



PENETAPAN

Nomor : 09/G/2012/PTUN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2012
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar pada tanggal 26 Maret 2012 dibawah
Register Perkara Nomor 09/G/2012/PTUN.DPS, dalam
perkara antara :-----

1. PUTU SWASTIKA, S.Pd, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di
Pemerintah Kabupaten Buleleng, bertempat
tinggal di Desa Busungbiu, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten
Buleleng ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1. GEDE INDRIA, SH;**-----
- 2. KETUT JAYA, SH;**-----
- 3. I NYOMAN DILA, SH., MH;**-----
- 4. KETUT SUARTANA, SH;**-----
- 5. I.G. AGUS T SOMANDHANA, SH;**-----
- 6. Drs. I KETUT SULANA, SH., MH;**-----
- 7. I GUSTI NGURAH MADE ARYA, SH;**-----
- 8. MADE ANTARASUTA, SH;**-----



9. I KETUT SERINGGA, SH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Pengacara dan konsultan
Hukum ...

Hukum yang tergabung pada Kantor Advokad "Gede
Indria, SH & Rekan", beralamat di Jalan Suli No. 119
B1, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 033/SK/GI&R/TUN/III/2012 tanggal 23
Pebruari 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai--- **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n :

BUPATI BULELENG, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1
Singaraja ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. KETUT NGURAH SANTANU, SH ;-----

2. I NYOMAN SARDANA, SH ;-----

3. I GUSTI NGURAH SUCAHYA,
SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara dan konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Tria.S Law Firm", beralamat di Jalan Anggrek No. 36, Singaraja,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat** ;-

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 09/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps.
tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha . . .

Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/PEN-
PER/2012/PTUN.Dps. tanggal 24 April 2012 tentang
Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/PEN-HS/2012/
PTUN.Dps. tanggal 24 April 2012 tentang Hari
Persidangan;-----
5. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 13 Juni 2012
yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar pada tanggal 13 Juni 2012
tentang permohonan Pencabutan Gugatan perkara



Nomor 09/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 26 Maret 2012;

6. Berkas perkara, maupun surat-surat lainnya yang diajukan para pihak yang berperkara ;-----

Menimbang: 1. Bahwa perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN.Dps tersebut telah sampai pada acara pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;-----

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 13 Juni 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 13 Juni 2012 tentang permohonan Pencabutan Gugatan terhadap BUPATI BULELENG (Tergugat) dalam perkara Nomor 09/G/2012 / PTUN. Dps. tertanggal 26 Maret 2012,

dimana . . .

dimana dalam persidangan Majelis Hakim telah menerima Surat dari kuasa Tergugat mengenai Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/1595/BKD tentang pengangkatan kembali pegawai negeri sipil tersebut, tertanggal 11 Juni 2012, yang memutuskan mengangkat kembali PUTU SWASTIKA, S.Pd kedalam jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;-----



4. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penggugat diajukan sudah pada tahap pembuktian dan Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.* Dimana dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012 telah didengar keterangan dari kuasa tergugat yang secara lisan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 09/G/2012/PTUN.Dps yang diajukan oleh Penggugat ;--

5. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat haruslah dicoret dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dilakukan . . .

dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;-----

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam



perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan
ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penggugat ;---
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam
perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 26 Maret 2012
tersebut dari register perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa,

tanggal 3 Juli 2012 oleh kami HENNY S. PUTUHENA, SH, MH sebagai
Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, SH dan ROS ENDANG
NAIBAHO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu I
MADE KASTIKA, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat ;-----

ZABDI PALANGAN, SH.

HENNY S. PUTUHENA, SH, MH.

ROS ENDANG NAIBAHO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE KASTIKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)